



Sekretariat Daerah

Jl. T. BEN MAHMUD NO.11 A 23717 065621513

www.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Sekretariat Daerah


Pelayanan Perubahan NPWP Penyedia

No. SK :

Persyaratan

1. PNS/Pengguna Layanan datang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan ke Ketua LPSE mengajukan Permintaan Pelayanan Perubahan NPWP Penyedia melengkapi :
2. - Surat Permohonan
3. - Fomulir Permohonan
4. - Data Pemohon (e-mail, Data Penyedia, NPWP, SK ybs)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PNS/Pengguna layanan membawa fomulir serta kelengkapan data lainnya, diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua LPSE.
2. Ketua LPSE meneruskan ke Admin Verifikator untuk ditindak Lanjuti
3. Admin Verifikator mencari informasi Akun Penyedia pemohon dalam sistem aplikasi SPSE dan melakukan pergantian NPWP sesuai dengan permintaan Pemohon, kemudian menginformasikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. T. BEN MAHMUD NO.11 A 23717 065621513

www.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Sekretariat Daerah

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak berkas/laporan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perubahan NPWP Penyedia

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Selatan;

Jln. T. Ben Mahmud, No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21513-21008

Fax : 0656- 21677-21005;

1. Datang Langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara Ketik ASEL (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708.